



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN 2021



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021 - 2026 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG





BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 193 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, perlu menetapkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 136 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, perlu menyusun Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka



Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021-2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 136 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang Selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran visi, misi dan program Kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Rencana Strategis Dinas yang selanjutnya disebut Renstra Dinas adalah dokumen perencanaan dinas tahun 2021-2026.
8. Rencana Kerja Dinas Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Renja Dinas adalah dokumen perencanaan dinas Tahun 2022.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas yang selanjutnya disebut RKA Dinas adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program kegiatan dinas serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 2

- (1) Renstra Dinas merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Dinas dalam Penyusunan Renja Dinas.

Pasal 3

- (1) Renstra Dinas disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I pendahuluan;
 - b. BAB II gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. BAB III permasalahan dan isu startegis Perangkat Daerah;
 - d. BAB IV tujuan dan sasaran;
 - e. BAB V strategi dan arah kebijakan;
 - f. BAB VI rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
 - g. BAB VII kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - h. BAB VIII Penutup.

- (2) Penjabaran Renstra Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Perubahan Renstra Dinas dilakukan setelah Dinas menerima Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan Perubahan Renstra Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rancangan Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 94); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2021 tentang Rencan Strategis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 97), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 31 Desember 2021



Diundangkan di Painan

Pada tanggal 31 Desember 2021



PERATURAN BUPATI KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2021 NOMOR

BERITA ACARA
RASIONALISASI RENCANA STRATEGI (RENSTRA)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor:600/119/DPUTR-PS/I/2023

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga Puluh , bulan Januari , tahun dua ribu dua puluh Tiga, kami Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan hasil Rasionalisasi Target Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 telah melakukan rasioanlisasi target Capaian Kinerja Renstra pada BAB IV tentang target kinerja terlampir.

Painan, 30 Januari 2023
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


Devitra Syamsunardini, ST.,M.M
NIP. 19720101 199701 1 001

Diketahui


Kepala Bapedalitbang
Hadi Susilo, SSTP.,M.Si
NIP. 19770522 199703 1 001


Inspektur Daerah
Rusdiyanto, S.H., M.Hum
NIP. 19641112 199203 1 008


Sekretaris Daerah
Mawardi Roska, S.I.P
NIP. 19670907 198902 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb,

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026, disusun berdasarkan PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan merupakan acuan umum rencana dan kegiatan lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini, kami menyadari bahwa dokumen ini masih belum sempurna, untuk itu masukan, saran dan kritik positif dari semua pihak sangat kami harapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang .

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Strategis (Renstra) periode Tahun 2021-2026 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dan umumnya untuk Kabupaten Pesisir Selatan

Painan, 31 Desember 2021

Kepala Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan



Devitra Svamsunardini, S.T., M.M.

NIP. 19720101 199701 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
BAB IPENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. LANDASAN HUKUM.....	7
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	10
1.3.1 Maksud.....	10
1.3.2 Tujuan	11
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	12
BAB IIGAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	14
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.....	14
2.1.1 Tugas Pokok.....	14
2.1.2 Fungsi.....	14
2.1.3 Struktur Organisasi	26
2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH	28
2.2.1 Sumber Daya Manusia	28
2.2.2 Aset yang dikelola.....	29
2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.....	31
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN	35
2.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).....	35
2.4.2 Telaahan Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	36
BAB IIIPERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	41
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN	41

3.2	TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.....	44
3.2.1	Visi.....	44
3.2.2	Misi	45
3.2.3	Program Pembangunan	46
3.3	TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROPINSI SUMATERA BARAT, DAN DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI PROPINSI SUMATERA BARAT	47
3.3.1	Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	47
3.3.2	Telaahan Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Sumatera Barat dan Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Sumatera Barat	52
3.4	TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS).....	53
3.5	PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS	55
	BAB IVTUJUAN DAN SASARAN	58
4.1	TUJUAN	58
4.2	SASARAN	58
	BAB VSTRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	60
5.1	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	60
	BAB VIRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	61
6.1	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.....	62
6.2	KRITERIA USULAN KEGIATAN DAN RENCANA PENDANAAN	72
6.3	PENDANAAN INDIKATIF	72
	BAB VIIKINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	85
	BAB VIIIPENUTUP	88

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2021 Menurut Golongan	28
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2021 menurut Jenjang Pendidikan	29
Tabel 2.3 Aset yang Dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2021	30
Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	33
Tabel 3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	34
Tabel 4. 1 (Tabel T-C 25) Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	59
Tabel 5. 1 (Tabel T-C. 26) Tujuan, Sasaran, Stratetegi, dan Kebijakan	61
Tabel 6. 1(Tabel - C.28) Tabel Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	86

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 2. 1 Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.....	28
Diagram 2. 2 Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.....	29

DAFTAR LAMPIRAN

1. Data Prasarana Fisik – Daerah Irigasi Permukaan Kabupaten Pesisir Selatan
2. Data Umum Sungai
3. Panjang Garis Pantai Yang Berisiko Abrasi Terhadap Sarana dan Prasarana Publik
4. Luas Daerah Rawa Kabupaten Pesisir Selatan
5. Daftar Inventarisasi Embung Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air di Kabupaten Pesisir Selatan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjabarkan Arah, Kebijakan, Program, Kegiatan, Visi, dan Misi Bupati terpilih dipadukan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sehingga ada keterpaduan dengan arah kebijakan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu lima tahunan kedepan.

Renstra Kabupaten Pesisir Selatan menekankan bahwa pembangunan dan pengelolaan prasarana harus diselenggarakan secara efektif dan efisien sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, stabilitas Daerah dan Nasional serta upaya pemerataan dan penyebaran pembangunan. Dalam proses pembangunan dewasa ini, ketersediaan prasarana yang memadai sangat dibutuhkan selain melaksanakan pembangunan sebagai akibat dari pertumbuhan wilayah, upaya pemeliharaan ini berakibat diperlukannya sejumlah dana terus bertambah karena biaya untuk material dan tenaga kerja makin meningkat setiap tahunnya. Untuk melaksanakan pemeliharaan yang efisien perlu terus dilakukan sehingga keterbatasan biaya yang ada tidak akan memperburuk kondisi prasarana dan tetap membantu keandalan fungsi prasarana yang ada. Oleh karena itu perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan dibidang fisik prasarana dengan pendanaan yang terbatas serta memperhatikan skala prioritas. Prasarana dengan kondisi mantap akan memberikan pelayanan yang cepat, tepat waktu dan aman untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, dan mampu berperan sebagai katalisator serta memberikan kontribusi yang nyata untuk terciptanya stabilitas. Disamping mengacu kepada arahan dan kebijaksanaan yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan, Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini juga mempedomani atau sinkronisasi dengan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Renstra Direktorat Jendral Sumber Daya Air Kementerian PUPR, dan Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, sehingga didapatkan daftar kebutuhan prioritas pembangunan. Renstra memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan dan fungsinya serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan dokumen

Renstra ini diharapkan dapat memberikan hasil yang signifikan terhadap penentuan arah dan kebijakan strategis dan konstruktif untuk pelaksanaan program pemenuhan sarana dan prasarana umum secara simultan selama periode Renstra tahun 2021 – 2026.

Fungsi Renstra :

1. Operasional RPJMD;
2. Dasar penyusunan renja perangkat daerah;
3. Instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
4. Kontrak kinerja kepala perangkat daerah dengan KDH;
5. Landasan terwujudnya layanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu:

1. Tahap Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
 - Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
 - Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
 - Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra perangkat daerah;
 - Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
2. Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah
 - a. Perumusan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah:
 - Sebagai masukan Ranwal RPJMD;
 - Dimulai saat RPJMD mulai disusun;
 - b. Penyajian rancangan awal Renstra Perangkat Daerah.
3. Tahap Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah

Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah melalui tahapan sebagai berikut:

 - a. Perumusan rancangan Renstra Perangkat Daerah;
 - Pengolahan data dan informasi;
 - Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - Review Renstra kementerian/lembaga dan Renstra OPD Propinsi;
 - Penelaahan RTRW;
 - Analisis terhadap dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis
 - (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

- Perumusan isu-isu strategis;
- Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah;
- Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah;
- Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah;
- Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan;
- Perumusan indikator kinerja perangkat daerah provinsi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD;

b. Penyajian rancangan Renstra Perangkat Daerah.

- Pendahuluan;
- Gambaran pelayanan perangkat daerah;
- Permasalahan dan isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
- Tujuan dan sasaran;
- Strategi dan arah kebijakan;
- Rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- Kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- Penutup

4. Tahap Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah

- Forum Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- Bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra.
- Hasil pelaksanaan forum Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum Perangkat Daerah.

5. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir


- Penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi OPD yang ditetapkan dalam RPJMD.


6. Tahap Penetapan Renstra Perangkat Daerah

- Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappedalitbang untuk memperoleh pengesahan kepala daerah.
- Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah diverifikasi akhir oleh Bappedalitbang.
- Verifikasi akhir harus dapat menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah.
- Bappedalitbang menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diteliti melalui verifikasi akhir, untuk diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh pengesahan dengan keputusan kepala daerah
- Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra Perangkat Daerah, kepala Perangkat Daerah menetapkan Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah.
- Pengesahan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dengan keputusan kepala daerah, paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
- Penetapan Renstra Perangkat Daerah oleh kepala OPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra Perangkat Daerah disahkan oleh kepala daerah.

Berdasarkan hal-hal diatas, mandat dan tanggung jawab Bupati dijabarkan dalam RPJMD, sedangkan mandat dan tanggungjawab Kepala OPD dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah harus mengacu kepada RPJMD yang telah ditetapkan.



Gambar 1. 1 Keterkaitan antara RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah



Gambar 1. 2 Keterkaitan antara RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah

Renstra perangkat daerah disusun berpedoman kepada RPJMD, kemudian RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD tahunan. Renja tahunan perangkat daerah harus berpedoman kepada renstra perangkat daerah maupun RKPD.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Jis Undang – Undang Drt Nomor 21 tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), jo Undang – Undang Nomor 58 tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58., Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Derah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

25. Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
26. Peraturan Menteri PUPR Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;
27. Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perintah Daerah
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 - 2025;
35. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 - 2032;
36. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;

37. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 - 2025;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2010 – 2030, sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2010 – 2030;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 – 2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 – 2030.
41. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan perangkat Daerah
42. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 -2026
43. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 136 Tahun 2021 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk memberi arah/ pedoman serta sebagai acuan dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program serta kegiatan 5 tahun ke depan serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga pelaksanaan pembangunan urusan terkait bisa dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

Didalam Rencana Strategis ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan memiliki maksud sebagai tuntunan dan Pengarah Program Pelaksanaan tugas ke PU an dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sebagai penjabaran lebih rinci dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026
2. Sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah tentang upaya – upaya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dalam peningkatan infrastruktur selama kurun waktu lima tahun kedepan.
3. Sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan (eksekutif dan legislatif) dalam mengalokasikan anggaran pembangunan di bidang pekerjaan umum sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan.
4. Sebagai pedoman bagi seluruh aparat dan jajaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan infrastruktur daerah.
5. Sebagai pedoman untuk memantapkan peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan guna menyusun Rencana Kinerja Tahunan dan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur daerah.
6. Sebagai acuan dalam meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor serta kemitraan dengan stakeholders pembangunan infrastruktur di kabupaten Pesisir Selatan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

1. Memberikan pedoman yang menjadi landasan untuk penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan 5 Tahun mendatang yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta kebijakan ditingkat nasional maupun provinsi.
2. Memberikan arah kebijakan dan adanya kepastian untuk melaksanakan program dan kegiatan yang di dukung dengan kerangka pendanaan selama 5 (lima) tahun.

3. Mengendalikan proses pembangunan sektor pekerjaan umum dalam lima tahun kedepan.
4. Memberi masukan bagi masyarakat dalam menyusun daftar usulan pembangunan melalui musrenbang.
5. Memberikan pedoman dalam menetapkan kebijakan operasional bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan dasar dalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan secara utuh dan menyeluruh
6. Terwujudnya kondisi kawasan permukiman yang berkualitas melalui penataan bangunan dan lingkungan, sistem pelayanan air minum, sanitasi dan drainase.
7. Terwujudnya prasarana jalan yang merata, andal dan berkualitas sehingga dapat meningkatkan mobilitas/pergerakan orang dan barang yang bermuara pada peningkatan derajat perekonomian masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.
8. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang tata ruang, cipta karya dan pengawasan bangunan yang efektif dan efisien.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 - 2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Berisi latar belakang, landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan

Bab II : Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan

Bab ini memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.

Bab III : Permasalahan dan Isu – isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi dan program Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, telaahan rencana strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan,

telaahan rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat ,Telaah RTRW dan KLHS, serta penentuan isu-isu strategis

Bab IV: Tujuan Dan Sasaran

Bab ini memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Bab VI: Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran, serta pendanaan indikatif

BabVII: Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII: Penutup

Bab ini memuat kesimpulan serta harapan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

2.1.1 Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan adalah membantu urusan pemerintahan daerah dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan kabupaten serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Kabupaten.

Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 136 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai kedudukan sebagai berikut :

1. Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1.2 Fungsi

Adapun fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan urusan penyelenggaraan jalan dan jembatan, penataan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah dan drainase, pembinaan jasakonstruksi, konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air serta ketersediaan air untuk irigasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Penyelenggaraan penataan ruang Daerah;
- c. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;

- d. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten;
- e. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil);
- f. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- g. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang;
- h. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- j. Pemberian rekomendasi terhadap izin yang berhubungan dengan pengendalian dan pendayagunaan sungai dan pantai;
- k. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengendalian dan pendayagunaan sungai dan pantai;
- l. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- m. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- n. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas;
- o. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
- p. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas; dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas (Eselon II b), Kepala Dinas dibantu 1 (satu) orang pejabat Struktural Eselon III a, dan 6 (enam) orang pejabat structural eselon III b, yaitu :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.

3. Bidang Bina Marga, membawahi:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Jalan dan Jembatan;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
4. Bidang Cipta Karya, membawahi:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Air Minum;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyehatan Lingkungan.
5. Bidang Tata Ruang, membawahi:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Ruang;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian dan Pengawasan Ruang.
6. Bidang Bina Konstruksi, membawahi:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengaturan Jasa Konstruksi;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Jasa Konstruksi; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengawasan Jasa Konstruksi.
7. Bidang Irigasi dan Rawa, membawahi:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Irigasi dan Rawa;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi dan Rawa; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Operasional dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa.
8. Bidang Sungai dan Pantai, membawahi:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Sungai dan Pantai;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian, Pendayagunaan dan Konservasi Sungai dan Pantai; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Operasional dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai.

9. UPTD.

Adapun rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing unsur pejabat structural pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan jalan, penataan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan, pembinaan jasa konstruksi serta pengelolaan Sumber Daya Air sesuai perundang-undangan.

Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan urusan penyelenggaraan jalan dan jembatan, penataan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah dan drainase, pembinaan jasa konstruksi, konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air serta ketersediaan air untuk irigasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. penyelenggaraan penataan ruang Daerah;
- c. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- d. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten;
- e. penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil);
- f. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- g. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang;
- h. pelaksanaan penelitian dan pengembangan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- j. pemberian rekomendasi terhadap izin yang berhubungan dengan pengendalian dan pendayagunaan sungai dan pantai;
- k. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengendalian dan pendayagunaan sungai dan pantai;
- l. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;

- m. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- n. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas;
- o. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
- p. pelaksanaan dukungan yang bersifat *substantif* kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

SEKRETARIAT

Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan penatausahaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, melaksanakan urusan perencanaan dan pelaporan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan bidang-bidang dan UPTD di lingkungan Dinas;
- b. pengkoordinasian rencana, program, anggaran, keuangan serta pelaporan Dinas;
- c. pengkoordinasian layanan administrasi dan ketatausahaan yang meliputi umum dan kepegawaian;
- d. pengkoordinasian pendataan dan informasi publik;
- e. pengkoordinasian pengelolaan aset/barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang jasa;
- f. penataan organisasi dan tata laksana; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris melaksanakan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, administrasi Aparatur Sipil Negara, perlengkapan, peralatan, rumah tangga Dinas dan penataan barang milik daerah/negara.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :

- a. menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan urusan umum dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas pada sub bagian;

- b. mengumpulkan dan mengolah serta menganalisa data yang berhubungan dengan urusan umum dan kepegawaian;
- c. mengkonsultasikan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang bersifat urgen, serta memberi masukan kepada sekretaris tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- d. menyiapkan bahan penyusunan Renstra dan Renja urusan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- e. menyiapkan bahan penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja urusan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- f. melaksanakan urusan persuratan dan urusan kearsipan dan perpustakaan lingkungan Dinas;
- g. melaksanakan urusan kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan lingkungan, urusan penerimaan tamu pimpinan, dan mempersiapkan pelaksanaan rapat dinas, upacara resmi dan pertemuan;
- h. melaksanakan administrasi dan teknis terhadap peralatan dan perbengkelan;
- i. melaksanakan urusan pengadaan dan penghapusan barang, urusan inventarisasi dan pendistribusian barang, di lingkungan Dinas;
- j. melaksanakan urusan rekonsiliasi dan sinkronisasi aset negara/daerah yang diurus Dinas;
- k. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembentukan panitia pemeriksa barang di lingkungan Dinas;
- l. menghimpun dan menyerahkan seluruh salinan dokumen pengadaan barang di lingkungan Dinas secara sistematis kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- m. menyiapkan dan menyusun analisis jabatan, usulan formasi pegawai, usulan mutasi, pengembangan dan kesejahteraan pegawai, usulan surat keputusan kegiatan pegawai, usulan kenaikan pangkat pegawai, usulan pemberian penghargaan pegawai, urusan pemberian cuti pegawai, serta urusan penyelesaian kasus kepegawaian, Sasaran Kerja Pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, Kartu Pegawai, Kartu Induk, Kartu Isteri, Kartu Suami, Asuransi Kesehatan, Tabungan Asuransi Pegawai Negeri, Surat Keterangan untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga, dan Lembar Pembayaran Pajak Pembangunan;
- n. melaksanakan urusan umum dan ketatalaksanaan;

- o. membimbing, memberi petunjuk dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karier serta meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- p. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan umum dan kepegawaian;
- q. membuat laporan pelaksanaan program dan Renja urusan umum dan kepegawaian; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pelaporan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana dan program, melaksanakan administrasi keuangan dan pelaporan Dinas.

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, melaksanakan administrasi keuangan Dinas.

Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas :

- a. memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. mengumpulkan, menganalisa dan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas Dinas;
- c. merencanakan kegiatan dan melaksanakan urusan sub bagian;
- d. menyusun, mengusulkan dan menganalisa data dan dokumen keuangan, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan Dinas, serta verifikasi terhadap pertanggungjawaban penggunaan anggaran;
- e. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah setiap akhir tahun ke sekretaris;
- f. menginventarisir, menyiapkan, mengolah bahan untuk pengambilan kebijakan, dan untuk sosialisasi petunjuk teknis dan bahan pembinaan kegiatan dalam hal penatausahaan keuangan, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- g. melaksanakan urusan gaji pegawai, usulan Kenaikan Gaji Berkala, honorarium, tunjangan Dinas, perjalanan Dinas, pekerjaan borongan dan pembelian;
- h. menyampaikan saran dan telaahan kepada sekretaris menyangkut pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;

- i. mempertanggung jawabkan kegiatan Sub Bagian Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh sekretaris; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BIDANG BINA MARGA

Bidang Bina Marga mempunyai tugas membantu kepala dinas menyiapkan rumusan serta menyelenggarakan urusan bidang jalan, jembatan, drainase dan penahan badan jalan yang meliputi: pengaturan, pembinaan, pendataan, perencanaan program, perencanaan teknis, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, rehabilitasi, pengawasan dan monitoring serta pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan.

Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Bina Marga;
- b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Bina Marga;
- c. pembinaan pelaksanaan tugas Bidang Bina Marga; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Jalan dan Jembatan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas merencanakan program, perencanaan teknis, melaksanakan program serta monitoring pelaksanaan kegiatan jalan, jembatan, drainase dan penahan badan jalan serta laboratorium pengujian.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembangunan Jalan dan Jembatan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas mengelola urusan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas mengelola urusan pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan.

BIDANG CIPTA KARYA

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas mengelola penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah urusan keciptakaryaan.

Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang cipta karya;
- b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang cipta karya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang cipta karya; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Air Minum

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Air Minum mempunyai tugas mengelola, menyusun dan melaksanakan urusan air minum.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman mempunyai tugas mengelola, menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah urusan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, serta pengembangan permukiman.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyehatan Lingkungan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyehatan Lingkungan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas mengelola, menyusun dan melaksanakan urusan penyehatan lingkungan.

BIDANG TATA RUANG

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas membantu kepala dinas menyusun dan melaksanakan Kebijakan Daerah urusan penataan ruang yang meliputi penyelenggaraan penataan ruang daerah kabupaten.

Bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis urusan penataan ruang;
- b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Tata Ruang;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang Tata Ruang; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Ruang

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Ruang mempunyai tugas merencanakan ruang daerah kabupaten.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemanfaatan Ruang

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas mengolah dan melaksanakan penyelenggaraan pemanfaatan ruang daerah kabupaten.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian dan Pengawasan Ruang

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian dan Pengawasan Ruang mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan ruang daerah kabupaten.

BIDANG BINA KONSTRUKSI

Bidang Bina Konstruksi mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi pengaturan jasa Konstruksi, dan pengawasan jasa Konstruksi.

Bidang Bina Konstruksi menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengaturan jasa konstruksi, pengaturan jasa konstruksi, pemberdayaan jasa konstruksi, dan pengawasan jasa konstruksi;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan jasa konstruksi, pemberdayaan jasa konstruksi, dan pengawasan jasa konstruksi;
- c. menyiapkan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang pengaturan jasa konstruksi, pengaturan jasa konstruksi pemberdayaan jasa konstruksi, dan pengawasan jasa konstruksi;
- d. menyiapkan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang pengaturan jasa konstruksi, pemberdayaan jasa konstruksi, dan pengawasan jasa konstruksi;
- e. menyiapkan bahan data serta menyusun dan menyiapkan laporan di bidang bina jasa dan konstruksi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan;

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengaturan Jasa Konstruksi

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengaturan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan memberikan bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan pengaturan jasa konstruksi.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Jasa Konstruksi

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan memberikan bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan Jasa Konstruksi.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengawasan Jasa Konstruksi

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengawasan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan melakukan bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan Pengawasan Jasa Konstruksi.

BIDANG IRIGASI DAN RAWA

Bidang Irigasi dan Rawa mempunyai tugas membantu kepala dinas mendata, merencanakan, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan irigasi dan rawa.

Bidang Irigasi dan Rawa menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan, data base yang berbasis kinerja yang berhubungan dengan Irigasi dan Rawa;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang;
- c. pembagian tugas, memberi petunjuk atau arahan kepada bawahan di lingkup bidang;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Irigasi dan Rawa

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Irigasi dan Rawa mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan perencanaan irigasi dan rawa.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi dan Rawa

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan dan Rehabilitasi irigasi dan Rawa mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan peningkatan dan rehabilitasi irigasi dan rawa.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Operasional dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa

Seksi Operasional dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Irigasi dan Rawa merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan operasional dan pemeliharaan.

BIDANG SUNGAI DAN PANTAI

Bidang Sungai dan Pantai mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan di bidang sungai dan pantai sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Bidang Sungai dan Pantai menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan, data base yang berbasis kinerja yang berhubungan dengan sungai, pantai dan konservasi;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang;
- c. pembagian tugas, memberi petunjuk atau arahan kepada bawahan di lingkup bidang;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

- *Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Sungai dan Pantai*
Seksi Perencanaan Sungai dan Pantai mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sungai dan Pantai merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan perencanaan sungai dan pantai.

- *Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian, Pendayagunaan dan Konservasi Sungai dan Pantai*
Seksi Pengendalian, Pendayagunaan dan Konservasi Sungai dan Pantai mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sungai, Pantai dan Konservasi merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan pengendalian, pendayagunaan dan konservasi sungai dan pantai.

- *Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Operasional dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai*
Seksi Operasional dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sungai dan Pantai merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan operasional dan pemeliharaan.


UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas)

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dinas dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dibentuk UPTD pada Dinas sesuai dengan kebutuhan. Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada skema berikut :

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



Gambar 1. 3 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pesisir Selatan

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya aparatur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari:

Tabel 2.1 Tabel Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2021 Menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	IV	5
2	III	60
3	II	43
4	I	1
Jumlah		109

Perbandingan jumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan golongan pada tahun 2021 dapat dilihat pada Diagram 2.1 berikut ini:




Diagram 2. 1 Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Sedangkan jumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2021 berdasarkan jenjang pendidikan, dapat dilihat pada Tabel 2.2 dan Gambar 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2021 menurut Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	S2	5
2	S1/D IV	52
3	D III	6
4	SMA	39
5	SMP	6
6	SD	1
Jumlah		109

Perbandingan jumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan jenjang pendidikan pada tahun 2021 dapat dilihat pada Diagram 2.2 berikut ini:




Diagram 2. 2 Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

2.2.2 Aset yang dikelola

Secara umum aset infrastruktur yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dalam kondisi baik, tetapi yang sangat perlu diperhatikan kedepannya adalah optimalisasi operasional serta pemeliharaan

infrastruktur yang sudah terbangun (jalan, jembatan, bangunan, irigasi, sungai, pantai dan embung) agar umur rencana dapat tercapai, sedangkan aset yang berkaitan dengan sarana dan prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang masih perlu diperhatikan adalah penambahan jumlah kendaraan operasional personil untuk ke lokasi pekerjaan yang tersebar diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, penambahan jumlah alat berat untuk OP dan tanggap darurat bencana serta kebutuhan akan pembangunan gedung aset/arsip yang sudah mendesak.

Tabel 2.3 Aset yang Dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2021

NO	JENIS ASET	SALDO AWAL 31 DESEMBER 2021
I	ASET TETAP	1.172.993.076.846
1	Tanah	130.118.227.315
2	Peralatan dan Mesin	15.706.450.968
3	Gedung dan Bangunan	110.246.891.711
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.915.479.806.193
5	Aset Tetap Lainnya	291.390.542
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	89.030.314.050
7	Akumulasi Penyusutan	-1.087.880.003.933
II	ASET LAINNYA	820.819.022
1	Tagihan Jangka Panjang	0
2	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0
3	Aset Tidak Berwujud	241.523.416
4	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-241.523.416
5	Aset Lain-lain	820.819.022
Jumlah Aset Tetap dan Aset Lainnya		1.173.813.895.868

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Mempedomani Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, terdapat 9 (Sembilan) Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada urusan wajib bidang pekerjaan umum, yaitu :

- Rasio Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di di WS kewenangan kabupaten/kota
- Rasio Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi,erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kabupaten/kota
- Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi
- Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten/kota
- Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic
- Rasio kepatuhan IMB kabupaten/kota
- Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota
- Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi
- Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi

Pada Renstra Kementerian Pekerjaan Umum, indikator kinerja terkait dengan program pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ada sebanyak 5 program pembangunan yaitu :

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
2. Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum
4. Program Lingkungan Sehat Perumahan
5. Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya (2016-2020). Target dan realisasinya seperti diperlihatkan pada tabel T-C.23 dan T-C.24

Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2020

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	24,90	25,90	27,90	28,90	29,90	24,90	27,00	27,90	28,23	29,55	100,00	104,25	100,00	97,68	98,83
2	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	47,14	49,02	51,64	54,27	56,99	47,14	49,13	51,64	54,34	57,05	100,00	100,22	100,00	100,13	100,11
3	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi layak (%)	63,76	63,80	73,13	74,68	75,19	63,76	64,01	73,17	75,13	75,27	100,00	100,33	100,05	100,60	100,11
4	Persentase Penduduk berakses Air Minum (%)	85,37	89,29	91,02	92,47	96,16	85,37	87,86	91,22	94,88	95,59	100,00	98,40	100,22	102,61	99,41
5	Persentase Penduduk berakses Air Minum Layak	n/a	n/a	n/a	n/a	92,47	n/a	n/a	n/a	n/a	87,80	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95

Tabel 3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	125.283.359.194	96.915.520.966	79.308.957.638	93.482.211.323	78.226.882.687	123.902.722.316	92.451.526.625	72.583.925.687	90.397.410.608	75.800.134.021	98,90	95,39	91,52	96,70	96,90
Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	13.564.989.055	21.454.653.740	12.949.298.135	21.545.628.661	27.500.000.240	12.465.928.991	21.164.486.641	11.341.331.760	18.479.440.317	18.945.743.124	91,90	98,65	87,58	85,77	68,89
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi layak (%)	3.633.545.840	1.743.610.000	6.215.519.882	13.766.080.960	10.529.753.050	3.570.488.820	1.663.471.186	5.651.140.400	12.280.696.700	2.266.888.750	98,26	95,40	90,92	89,21	21,53
Persentase Penduduk berakses Air Minum Layak (%)	8.518.047.715	3.684.648.200	11.179.161.371	17.477.125.077	6.498.093.620	8.437.670.566	3.534.209.880	10.822.528.566	16.873.099.586	6.199.962.750	99,06	95,92	96,81	96,54	95,41

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Analisis lingkungan strategis adalah deskripsi mengenai apa yang terjadi dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri atas lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang masing – masing dapat di uraikan sebagai berikut:

A. Lingkungan Internal

Lingkungan Internal terdiri atas factor strategis yang secara keseluruhan dapat di kelola oleh manajemen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

B. Lingkungan Eksternal

Lingkungan Eksternal terdiri atas dua factor strategis yang karena berada di lingkungan eksternal organisasi maka tidak dapat di kelola secara langsung oleh manajemen dinas, namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi.

Faktor peluang organisasi:

1. Adanya hubungan informasi dan komunikasi antar Dinas / Instansi terkait baik horizontal maupun vertical
2. Adanya Bantuan pihak ketiga / para tenaga ahli dan teknik untuk pelaksanaan perencanaan
3. Adanya dukungan Perda, dan Juknis tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Faktor Tantangan Organisasi:

1. Mengatasi dan mensinkronisasikan program kegiatan
2. Menyatukan Persepsi antara Dinas dengan Pihak Ketiga
3. Mampu menjembatani pelaksanaan kebijakan-kebijakan Pemerintah

2.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan infrastruktur di Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam hal ini telah dilakukan telaah RTRW dalam dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan yang terkait dengan:

1. Kawasan konservasi sumber daya air
2. Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kabupaten serta meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung jalan dan jembatan agar tersedia kondisi jalan mantap dan jembatan kondisi baik
3. Kawasan pendayagunaan sumber daya air
4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur keciptakaryaannya diantaranya meningkatkan ketersediaan air bersih untuk masyarakat, meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas pelayanan public
5. Kawasan pengendalian daya rusak air
6. Mengendalikan pemanfaatan tata ruang agar lebih tertib sesuai kaedah yang berlaku
7. Fasilitas irigasi bagi petani

2.4.2 Telaahan Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, rencana pembangunan harus berdasarkan kebijakan yang menyinergikan dan mengharmonisasikan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi (*sustainable development*). Dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam pasal 15 menyatakan bahwa pemerintah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah atau kebijakan, rencana atau program (KRP).

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.


Proses penyusunan KLHS Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dengan memperhatikan KLHS RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil telaahan RTRW dan hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan pada lima tahun mendatang.

Adapun tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan selama lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

A. Strength (Kekuatan)

Kabupaten Pesisir Selatan kaya akan sumber daya air. Sungai yang terdapat di Kabupaten Pesisir Selatan mencapai 192 buah sungai (termasuk sungai utama dan anak-anak sungai) dengan panjang sekitar 2.775,30 km. Berdasarkan Permen PUPR Nomor 04 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai di Indonesia, wilayah Sumatera Barat dialiri oleh sungai yang dibagi atas 8 (delapan) wilayah sungai sebagai berikut :

- Wilayah Sungai Natal-Batahan (380 km²)
- Wilayah Sungai Rokan (2.190 km²)
- Wilayah Sungai Kampar (2.591 km²)
- Wilayah Sungai Inderagiri-Akuaman (10.545 km²)
- Wilayah Sungai Batang Hari (8.264 km²)
- Wilayah Sungai Masang-Pasaman (6.313 km²)
- Wilayah Sungai Silaut - Tarusan (6.280 km²)
- Wilayah Sungai Siberut–Pagai-Sipora (7.338 km²)



Gambar 2. 1 Peta Wilayah Sungai di Sumatera Barat

Wilayah sungai yang menjadi kewenangan Propinsi Sumatera Barat adalah :

1. Wilayah Sungai Silaut - Tarusan (6.280 km²)
2. Wilayah Sungai Masang-Pasaman (6.313 km²)

- Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai mempunyai garis pantai keseluruhan ± 234 km.
- Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah
- Berdasarkan Permen PU-PR Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan penetapan Status Daerah Irigasi (menggantikan Kepmen PU No. 293 Tahun 2014) :
 - Jumlah daerah irigasi di Kabupaten Pesisir Selatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat adalah sebanyak 5 (lima) Daerah Irigasi dengan luas total 26.441 ha.
 - Jumlah Daerah Irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah Propinsi Sumatera Barat di Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebanyak 9 (sembilan) Daerah Irigasi dengan luas total 16.883 ha.
 - Jumlah Daerah Irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebanyak 249 (dua ratus empat puluh sembilan) Daerah Irigasi dengan luas total 20.907 ha.
 - Jumlah embung dan bangunan penampung air lainnya ada 12 buah dengan total tampungan sebesar 965.055,46 m³ dengan potensi yang belum dikerjakan sebanyak 4 lokasi dengan kemampuan daya tampung air sebesar 46.312,57 m³.

B. Weakness (Kelemahan)

- Dengan potensi sumber air dan jumlah sungai di Kabupaten Pesisir Selatan yang banyak di sisi lain dapat menjadi ancaman banjir, dan longsor.
- Masih banyak garis pantai di Kabupaten Pesisir Selatan yang sangat rawan terhadap abrasi pantai.
- Menurunnya tingkat pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan di beberapa ruas jalan kabupaten, sehingga dapat mengganggu aktivitas dalam pemenuhan penduduk dalam pemenuhan ekonomi dan interaksi soaial kemasyarakatan.
- Kabupaten Pesisir Selatan dilalui oleh patahan yang berpotensi menimbulkan gempa dan bencana alam.

- ❑ Makin banyaknya penebangan hutan dan alih fungsi lahan pada daerah aliran sungai dalam rangka konservasi sumber daya air.
- ❑ Masih rendahnya cakupan layanan air minum
- ❑ Sistem drainase yang belum memadai
- ❑ Belum optimalnya pembangunan infrastruktur pengendali daya rusak air, dan kinerja layanan infrastruktur irigasi serta minimnya bangunan-bangunan tampungan sumber air
- ❑ Fasilitasi sanitasi masih belum merata terutama pada perdesaan/nagari dikarenakan kesulitan penentuan lahan dengan status yang jelas dan memenuhi kriteria untuk lokasi pembangunan fasilitas MCK umum
- ❑ Masih lemahnya operasional dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air akibat keterbatasan anggaran serta kurangnya jumlah sumber daya manusia pengelola sumber daya air terutama Juru Pengairan dan Penjaga Pintu Air, Bendung serta Embung.
- ❑ Minimnya peraturan-peraturan daerah yang mengatur tentang kelembagaan dan pengelolaan sumber daya air yang berdampak seperti kurangnya peran aktif kelembagaan petani serta pemanfaatan daerah sempadan irigasi dan sungai yang tidak terkontrol

C. Opportunity (Peluang)

- ❑ Mengendalikan ancaman ketidakberlanjutan daya dukung sumber daya air, baik untuk air permukaan maupun air tanah sebagai dampak dari laju deforestasi dan eksplorasi air tanah yang berlebihan dengan cara meningkatkan infrastruktur konservasi sumber daya air pada daerah resapan dan tangkapan air.
- ❑ Adanya hubungan informasi dan komunikasi antar Dinas / Instansi terkait baik
- ❑ Mendukung peningkatan produksi pangan serta mengendalikan alih fungsi lahan pertanian beririgasi dengan cara meningkatkan kualitas dan menjaga fungsi infrastruktur irigasi pada Daerah Irigasi kewenangan kabupaten.
- ❑ Adanya Bantuan pihak ketiga / para tenaga ahli dan teknik untuk pelaksanaan perencanaan dan dukungan dari Pemerintah baik Provinsi dan Pusat.
- ❑ Melakukan pengelolaan risiko/mitigasi bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air dengan cara meningkatkan kuantitas dan kualitas serta menjaga fungsi infrastruktur pengendalian daya rusak air untuk mengurangi ancaman banjir dan abrasi pantai pada kawasan strategis, pemukiman, serta fasilitas publik.

D. Threats (Ancaman)

- Tidak tercapainya pengendalian daya rusak air akibat kerusakan lingkungan dan berkurangnya daerah resapan serta tangkapan air.
- Tidak terpenuhinya kualitas sehat masyarakat akibat sanitasi yang tidak memadai
- Tidak tercapainya ketahanan pangan sebagai akibat terus menurunnya kinerja infrastruktur irigasi dan alih fungsi lahan pertanian.
- Biaya transportasi masyarakat meningkat karena sarana jalan tidak memadai
- Meningkatnya ancaman banjir, longsor dan abrasi pantai, rendahnya mitigasi bencana daya rusak air yang dapat menyebabkan kerugian material maupun immaterial akibat belum optimalnya pembangunan infrastruktur pengendali banjir dan abrasi pantai.
- Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum layak masyarakat
- Tidak terpeliharanya aset (bangunan pengairan) dengan baik akibat keterbatasan anggaran dan kekurangan sumber daya manusia.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

Perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026, adalah perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dari pembangunan tahun – tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan 5 (lima) tahun terakhir ini belum mencapai sasaran yang maksimal sehingga masih menyisakan beberapa permasalahan pembangunan daerah yang direncanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pesisir Selatan. Potensipermasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara opimal, kelemahan yang tak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar ditiap bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing – masing melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam SPM ataupun RPJMD Tahun 2016 – 2021. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut :

- A. Identifikasi Permasalahan Pada Bidang Sekretariat
- Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pengelolaan barang milik daerah
 - Masih kurangnya tenaga pengelola administrasi keuangan
- B. Identifikasi Permasalahan Pada Bidang Sungai dan Pantai
- Ancaman terhadap infrastruktur sumber daya air akibat gempa, longsor, banjir dan abrasi pantai
 - Belum optimalnya pembangunan infrastruktur pengendali daya rusak air
 - Peningkatan pemanfaatan daerah sempadan sungai yang tidak terkontrol
 - Belum memadainya sarana dan prasarana/operasi dan pemeliharaan untuk bangunan pengendali daya rusak air
 - Makin banyaknya penebangan hutan dan alih fungsi lahan pada daerah aliran sungai
- C. Identifikasi Permasalahan Pada Bidang Irigasi dan Rawa
- Tenaga Operasional dan Pemeliharaan yang belum terpenuhi secara kualitas
 - Kurangnya peran aktif kelembagaan petani
 - Belum cukupnya regulasi daerah yang mengatur tentang irigasi dan kelembagaannya
 - Belum memadainya sarana dan prasarana penunjang Operasi dan Pemeliharaan untuk sumber daya air (peralatan OP, alat transportasi, kantor, alat komunikasi, jadwal pelaksanaan OP)
 - Belum optimalnya kinerja layanan infrastruktur irigasi
 - Belum adanya sempadan irigasi pada Daerah Irigasi kewenangan kabupaten
- D. Identifikasi Permasalahan Pada Bidang Bina Marga
- Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada bab sebelumnya terdapat beberapa permasalahan penyelenggaraan jalan dan jembatan adalah sebagai berikut:
- Masih terdapat 1391,43 km jalan dalam kondisi rusak yang perlu diperbaiki dengan program penyelenggaraan jalan.
 - Minimnya peralatan kebinamargaan, sehingga data yang diperoleh kurang representatif.

- Masih kurangnya dukungan sarana peralatan kebinamargaan, sehingga pelaksanaan tugas – tugas pemeliharaan jalan dan jembatan menjadi lambat.
- Terbatasnya kemampuan pendanaan penyelenggaraan jalan dari Pemerintah disbanding kebutuhan terhadap life time&panjang penanganan jalan&jembatan.
- Masih seringnya terjadi kerusakan jalan&jembatan akibat bencana alam&anomallycuaca

E. Identifikasi Permasalahan Pada Bidang Cipta Karya

- Capaian SPM penyediaan sumber air baku di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2020 dengan parsentase penduduk yang dapat pelayanan akses air minum hanya 95,59 %. Untuk mencapai Univesal Access 100 % masih dibutuhkan peningkatan unit produksi dengan penambahan intake dan IPA baru dengan jumlah kapasitas sebesar 280 lt/dt serta pemanfaatan idle capacity sebesar 60 lt/dt..
- Belum adanya data base penyediaan Prasarana dan Sarana Dasar kawasan permukiman, baik pelayanan jalan lingkungan, drainase maupun sanitasi.
- Masih banyak para pelaksana kegiatan pembangunan gedung pemerintah pada SKPD yang belum memahami ketentuan pembangunan gedung Negara sebagaimana diatur pada Perpres No. 73 tahun 2011 dan Permen PU No. 45 Tahun 2007.

F. Identifikasi Permasalahan Pada Bidang Tata Ruang

- Kurangnya sosialisasi tentang penataan ruang
- Belum efektifnya perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang
- Kurangnya peraturan standar pelayanan minimal tentang tata ruang
- Kurangnya personal PNS bidang tata ruang
- Belum optimalnya pengawasan bidang tata ruang
- Belum optimalnya perencanaan tata ruang pada Kawasan Strategis Kabupaten
- Belum tercukupinya fasilitas pengolahan sampah yang layak di tingkat Kecamatan berbasis masyarakat dengan sistim 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam upaya pengurangan volume sampah dari sumbernya.

- Tidak tersedianya luas area TPA yang ideal dalam pengelolaan sampah untuk jangka panjang

G. Identifikasi Permasalahan Pada Bidang Bina Kosntruksi

- Kurangnya regulasi pembinaan jasa konstruksi
- Kurangnya pemahaman Sumber Daya Manusia jasa konstruksi tentang penyelenggaraan dan tertib jasa konstruksi
- Belum optimalnya pengawasan Bidang Bina Konstruksi
- Belum optimalnya penghimpunan data Sistem Informasi Jasa Konstruksi
- Kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder belum berjalan dengan optimal

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

3.2.1 Visi

Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026 merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pesisir Selatan beserta penjabarannya, yaitu

“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju, Dan Bermatabat Didukung Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Profesional”

- Sejahtera** : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat , yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pula pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar
- Maju** : Membangun daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, social dan lingkungan fisik yang lebih baik didukung sumberdaya manusia yang unggul, professional, ber peradaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta berwawasan kedepan
- Bermatabat** : suatu kondisi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai – nilai budi pekerti dan budaya yang luhur,

mengedepankan ASBK (adat basandi sarak, sarak basandi kitabulla)

- Akuntabel : Tanggung jawab yang bersifat objektif dan kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang / badan hukum / pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban
- Profesional : Penyelenggaraan pemerintah yang baik partisipatif, transparan dan efisien) dan bersih (bebas korupsi, kolusi dan nepotisme)

3.2.2 Misi

Berkaitan dengan pernyataan visi pembangunan lima tahun kedepan, maka, untuk dilaksanakan melalui 6 (Enam) Misi yaitu :

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sector potensi dan unggulan daerah.
4. Mewujudkan kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis

Dari keenam misi Kabupaten Pesisir Selatan tersebut diatas, maka misi pertama, misi kedua dan misi ketiga adalah misi yang harus diemban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Misi Pertama adalah ***Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan*** dan Misi kedua adalah ***Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat*** dan Misi ketiga adalah ***Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sector potensi dan unggulan daerah.***

Tujuan :

Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara Berkelanjutan

Sasaran Strategis :

Terpenuhinya Kebutuhan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Unggulan, dengan indikator :

1. Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik mengalami peningkatan dengan target mencapai 35,90 persen.
2. Rasio Konektivitas ditargetkan mencapai 63 persen.
3. Proporsi Lahan Sawah Beririgasi Baik ditargetkan menjadi 66,70 persen.

3.2.3 Program Pembangunan

Sebagai upaya mewujudkan Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026, maka program-program yang menjadi prioritas unggulan terkait Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan visi, misi bupati terpilih adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
4. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
7. Program Pengembangan Permukiman
8. Program Penataan Bangunan Gedung
9. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
10. Program Penyelenggaraan Jalan
11. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
12. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROPINSI SUMATERA BARAT, DAN DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI PROPINSI SUMATERA BARAT

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Telaahan terhadap Renstra Kementrian dan Renstra Daerah diperlukan dalam upaya untuk menyusun daftar penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi, dan dikaitkan dengan visi ,misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan adalah satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai keterkaitan dengan Kementerian Pekerjaan Umum.

Berdasarkan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Periode 2020-2024, visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah ***“Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.***

Pencapaian visi tersebut dilaksanakan melalui pelaksanaan misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Guna mendukung pencapaian visi dan misi, tujuan Kementerian PUPR 2020-2024 diformulasikan sebagai berikut:

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/ kerentanan bencana alam.
2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional.
5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan tepercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

Dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020-2024, ditetapkan 5 (lima) Sasaran Strategis yang disertai dengan indikator kinerja Sasaran Strategis yang merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang akan dicapai selama periode 2020 – 2024, yaitu:

1. Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air
2. Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional.
3. Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman dan terjangkau.
4. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan professional

5. Meningkatkan kualitas tata kelola Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan tugas teknis lainnya.

Prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan selama periode 5 (lima) tahun kedepan antara lain :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayahnya
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan mitigasi perubahan iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakan kedaulatan negara.

Untuk mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020-2024, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan tujuan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 yaitu

Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara Berkelanjutan

dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur
2. Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan RTR serta Perwujudan Tertib Tata Ruang
3. Terpenuhiya Infrastruktur Dasar Dan Penunjang Sektor Unggulan
4. Meningkatkan Kompetensi SDM Insfrastruktur
5. Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang yang berkualitas
6. Terwujudnya Penataan Bangunan Gedung yang Berkualitas

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian area darat, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Jalan mempunyai peranan penting terutama yang menyangkut perwujudan perkembangan antar wilayah yang seimbang, pemerataan hasil pembangunan serta pemantapan pertahanan dan keamanan nasional dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, maka sesuai dengan kewenangan/status, maka jalan umum dikelompokkan menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten. Jalan Kabupaten terdiri dari: a). Jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi, b). Jalan local primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antar ibukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antar desa, c). Jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi dan jalan sekunder dalam kota, dan d). Jalan strategis kabupaten. Total panjang jalan kabupaten di Pesisir Selatan adalah 2.333,18 km dengan kondisi jalan baik baru mencapai 29,55% pada tahun 2020. Capaian ini mengalami peningkatan sebesar 4,65% dibanding tahun 2016. Walaupun meningkat, namun jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan, capaian ini masih sangat rendah atau baru mencapai 68,40%. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: 1). keterbatasan anggaran, 2). kondisi daerah rawan bencana, dan 3). Beban kendaraan melebihi beban angkut maksimum yang diizinkan.

Di sektor sumber daya air, persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2016 adalah 47,14% dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 dengan capaian 57,05%. Capaian ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 56,55%. Keberhasilan

pencapaian target ini turut didukung oleh pemerintah pusat melalui program IPDMIP berupa rehabilitasi jaringan irigasi dan pemberdayaan masyarakat petani.

Salah satu infrastruktur pelayanan dasar yang diamanatkan dalam RPJMN 2020 - 2024 adalah penyediaan akses air minum dan sanitasi. Hal ini sejalan dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yaitu “mencapai universal access dalam sektor air minum dan sanitasi” yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Dan ditegaskan kembali melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan perlunya sinergi SDGs dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan daerah. Persentase rumah tinggal bersanitasi layak di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2020 mencapai 75,27% atau meningkat jika dibandingkan tahun 2016 dengan capaian 63,76%. Capaian ini juga telah melebihi target RPJMD sebelumnya sebesar 74,38%. Keberhasilan ini turut didukung oleh pemerintah pusat melalui Program Air Limbah Setempat, Hibah IPAL Komunal, Hibah Pembangunan sanitasi sAIIIG.

Sedangkan persentase penduduk berakses air minum pada tahun 2020 sudah mencapai 95,59% atau meningkat cukup tinggi dibanding tahun 2016 dengan capaian 85,37%. Namun capaian ini belum memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Dari 95,59% akses air minum yang dicapai, hanya 87,80% yang memiliki akses air minum layak, dan sisanya 7,79% belum layak. Hal yang menghambat pencapaian target ini diantaranya adalah tidak tersedianya sumber air bersih dan layak serta ketergantungan pendanaan pembangunan SPAM yang berasal dari pemerintah pusat.

Permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Renstra Kementerian PUPR adalah :

1. Jaringan jalan yang belum memenuhi waktu tempuh dan masih ada lebar jalan yang belum memenuhi standar jalan
2. Masih rendahnya peningkatan capaian akses air minum dan sanitasi layak dan aman

Faktor Penghambat Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Renstra Kementerian PUPR adalah :

1. Banyaknya aktivitas di kiri kanan jalan (hambatan samping)
2. Kondisi jalan masih banyak yang rusak
3. Masih sering terjadinya bencana alam
4. Sulitnya proses pembebasan lahan untuk pembangunan / pelebaran jalan dan pembangunan akses air minum dan sanitasi

5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap akses air minum layak dan sanitasi aman
6. Keterbatasan sumber air baku di beberapa lokasi.

Faktor Pendorong Keberhasilan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Renstra Kementerian PUPR adalah: Adanya komitmen dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Jika dilihat sasaran dan program/kegiatan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan telah ada keselarasan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan telah menyusun program dan kegiatan untuk mendukung sasaran program dan kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Sumatera Barat dan Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Sumatera Barat

Berdasarkan Visi – Misi, Tujuan Sasaran yang ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Barat, maka Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat memiliki 4 (empat) tujuan yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kinerja Organisasi
2. Meningkatkan konektivitas dan aksebelitas wilayah
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan penataan bangunan
4. Mewujudkan Penataan Ruang yang baik dan berkelanjutan

Adapun sasaran yang perlu di capai demi tercapainya tujuan tersebut antara lain:

1. Meningkatnya tata kelola organisasi

Adapun tata kelola organisasi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang mencakup kualitas perencanaan dan pelaporan organisasi, kualitas pelayanan internal organisasi, kualitas penatausahaan keuangan dan pengawasan internal organisasi

2. Meningkatnya Infrastruktur Kawasan Strategis
3. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Antar Wilayah Kab / Kota

Salah satu indikator dalam tercapainya konektivitas dan aksesibilitas wilayah adalah meningkatnya kemantapan jalan. Kemantapan jalan

merupakan definisi dalam penanganan jalan yang menyatakan kualitas fisik dan layanan jalan yang dianggap cukup untuk memenuhi syarat minimal bahwa suatu ruas jalan dapat dioperasikan dalam menjalankan fungsinya secara optimal.

4. Meningkatnya Ketersediaan Bangunan Gedung dan Penataan Bangunan pada Kawasan Strategis.

Adapun prasarana umum pada kawasan permukiman / perumahan, bangunan dan lingkungan meliputi penyediaan bangunan gedung pemerintah, Rumah Negara dan Bangunan Strategis lainnya yang aman dan nyaman serta untuk meningkatkan penyediaan layanan air minum dan sanitasi.

5. Meningkatnya Infrastruktur Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Regional.

6. Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang.

Permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat adalah masih ada jalan yang belum terkoneksi dan lebar jalan yang belum memenuhi standar jalan Kabupaten.

Faktor Penghambat dan Pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat adalah Kondisi jalan masih banyak yang rusak, masih sering terjadinya bencana alam, terdapatnya kendaraan dengan muatan yang melebihi dari yang diizinkan dan sulitnya proses pembebasan lahan untuk pembangunan dan pelebaran jalan.

3.4 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang menjadi pedoman pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara. Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (yang selanjutnya disebut KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan

berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang PPLH Pasal 1 angka 10).

Dokumen pembangunan yang wajib dikaji melalui KLHS adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis (Renstra) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup (UU PPLH Pasal 15 Ayat 2).

Berdasarkan Pasal 15 Ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program”. Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang wajib melaksanakan KLHS sesuai dengan UU PPLH pasal 15 ayat 2 huruf b adalah “Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.”

KLHS memuat kajian antara lain:

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:

1. Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS;
2. Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan

kegiatan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi atau menindaklanjuti rekomendasi dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Berdasarkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam hal ini ada beberapa yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pembangunan selama lima tahun kedepan antara lain :

1. Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kabupaten serta meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung jalan dan jembatan agar tersedia kondisi jalan mantap dan jembatan kondisi baik
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur keciptakaryaan diantaranya meningkatkan ketersediaan air bersih untuk masyarakat, meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas pelayanan public
3. Mengendalikan pemanfaatan tata ruang agar lebih tertib sesuai kaedah yang berlaku

Adapun dalam penyusunan RTRW telah mempertimbangkan isu – isu pembangunan berkelanjutan serta analisis terhadap kebijakan / rencana / program yang memiliki pengaruh terhadap isu pembangunan berkelanjutan prioritas yang termuat dalam kajian lingkungan hidup strategis RTRW Kabupaten Pesisir Selatan.

3.5 PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Propinsi

Sumatera Barat dan Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Propinsi Sumatera Barat sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Penentuan isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi dilakukan berdasarkan factor – factor pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan OPD di tinjau dari gambaran pelayanan OPD, Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi, Implikasi RTRW bagi pelayanan OPD dan implikasi KLHS bagi pelayanan OPD serta disesuaikan dengan cita – cita dan harapan masyarakat terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta peluang dan ancaman yang mungkin terjadi dalam 5 tahun mendatang.

Berdasarkan factor tersebut diatas, dilakukan skoring terhadap isu-isu yang dihadapi dalam pengelolaan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dengan mempertimbangkan :

1. Memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran Renstra OPD K/L serta pencapaian sasaran stratrgis RPJMD
2. Merupakan tugas pokok dan fungsi pelayanan OPD
3. Berdampak besar pada public
4. Memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah
5. Kemudahan untuk menangani
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka isu – isu strategis yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Pesisir Selatan antara lain sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kinerja sistem irigasi pada Daerah Irigasi kewenangan Kabupaten Pesisir Selatan
2. Terjadinya konversi lahan pertanian produktif menjadi kawasan terbangun/non pertanian
3. Adanya ancaman daya rusak air (banjir, aliran debris dan abrasi pantai)
4. Belum memadainya bangunan tampungan-tampungan air untuk memenuhi dan mengantisipasi kebutuhan air yang makin meningkat di masa datang
5. Belum optimalnya operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan Sumber Daya Air
6. Belum andalnya data dan informasi sumber daya air

7. Minimnya peran serta kelembagaan dan masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan infrastruktur Sumber Daya Air
8. Infrastruktur terbangun belum memenuhi standar infrastruktur yang tahan bencana
9. Rendahnya aksesibilitas menuju pusat pertumbuhan dan menurunnya kondisi infrastruktur jalan dan jembatan.
10. Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur air bersih dan sanitasi
11. Kurangnya regulasi yang mengatur tentang penataan ruang
12. Kurangnya sarana dan prasarana perkantoran dan fasilitas umum yang representatif

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN

Tujuan merupakan implementasi dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi di masa mendatang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.

Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Berdasarkan visi dan misi tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : “ ***Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara Berkelanjutan*** ”

4.2 SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya, sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya masing-masing). Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dalam kurun waktu tahun 2021-2026, ditetapkan sasaran strategis adalah “ ***Terpenuhinya Kebutuhan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Unggulan*** ” dengan indikator :

1. Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik mengalami peningkatan dengan targe mencapai 35.90 persen.
2. Proposi Lahan Sawah Beririgasi Baik ditargetkan menjadi 66,70 persen.

Tabel 4. 1 (Tabel T-C 25) Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Tujuan		Sasaran	Indikator	Target Kinerja Pada Tahun ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi	Indeks Reformasi Birokrasi	Tersedianya Pemerintah yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai RB perangkat Daerah	56 (CC)	58 (CC)	65 (B)	65(B)	65 (B)	65 (B)
				Nilai AKIP Perangkat Daerah	A	A	A	A	A	A
			Meningkatnya Kualitas Inovasi Dinas PUTR	Nilai Kematangan Inovasi Dinas PUTR	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara Berkelanjutan	Nilai PDRB (ADHK)	Terpenuhinya Kebutuhan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Unggulan	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik	29,55	31,90	32,90	33,90	34,90	35,90
				Proporsi Lahan Sawah Beririgasi Baik	59,05	59,20	60,75	62,60	64,60	66,70

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan Untuk mencapai tujuan dan sasaran didalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan straregi. Strategi adalah langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Dari analisis lingkungan strategis yang telah dilakukan maka dapat disusun strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten pesisir selatan dapat dilihat pada Tabel T-C 26, sebagai berikut :

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Sasaran I | : | Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin |
| Strategi | : | Menyediakan layanan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin |
| Kebijakan | : | Menyediakan sarana prasarana air minum dan sanitasi layak bagi masyarakat |
| 2. Sasaran II | : | Meningkatnya kualitas infrastruktur penunjang sector unggulan |
| Strategi | : | Meningkatkan pemenuhan infrastruktur penunjang sektor unggulan |
| Kebijakan | : | Menyediakan infrastruktur jalan dan jembatan pada sentra ekonomi unggulan
Menyediakan infrastruktur irigasi pada sentra produksi padi
Meningkatkan partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur |

Dari analisis lingkungan strategis yang telah dilakukan maka dapat disusun strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten pesisir selatan dapat dilihat pada Tabel 4.1(T-C 26), sebagai berikut :

Tabel 5. 1 (Tabel T-C. 26) Tujuan, Sasaran, Stratetegi, dan Kebijakan

Visi	<i>Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju, Dan Bermatabat Didukung Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Profesional</i>		
Misi II	Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Menyediakan layanan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin	Menyediakan sarana prasarana air minum dan sanitasi layak bagi masyarakat
Misi III	Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi secara berkelanjutan	Meningkatnya kualitas infrastruktur penunjang sector unggulan	Meningkatkan pemenuhan infrastruktur penunjang sektor unggulan	Menyediakan infrastruktur jalan dan jembatan pada sentra ekonomi unggulan
			Menyediakan infrastruktur irigasi pada sentra produksi padi
			Meningkatkan partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Gunamemudahkan penelaahan Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan maka berikut ini dijabarkan dalam bentuk Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

B. *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

C. *Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

D. *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

E. *Administrasi Umum Perangkat Daerah*

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Aset Tetap Lainnya
- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

H. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

A. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai.
- Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
- Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota.
- Pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya.
- Pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing.
- Pembangunan Stasiun Pompa Banjir.
- Pembangunan Polder/Kolam Retensi.
- Pembangunan, rehabilitasi, peningkatan serta operasi dan pemeliharaan Check Dam.
- Pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya.
- Normalisasi/Restorasi Sungai.
- Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota
- Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota.
- Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota.
- Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
- Operasi dan Pemeliharaan Sungai

B. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa.
- Melaksanakan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi serta operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan.
- Melaksanakan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi serta operasional dan pemeliharaan bendung irigasi.

- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
- Operasional Unit Pengelola Irigasi

3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

A. *Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota*

- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
- Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM
- Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
- Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
- Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
- Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
- Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
- Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
- Pembinaan dan Pengawasan terhadap Tarif Air Minum
- Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha UntukKebutuhan Sendiri
- Pembinaan dan Pengawasan terhadapPenyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa danKelompok Masyarakat
- Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM
- Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM
- Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM
- Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan
- Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan
- Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
- Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
- Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
- Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
- Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

4. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

A. *Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota*

- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota
- Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota
- Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
- Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
- Penyediaan Sarana Persampahan
- Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan
- Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
-

5. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

A. *Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota*

- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
- Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota
- Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
- Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
- Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
- Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik
- Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
- Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik
- Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
- Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman

- Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
- Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
- Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
- Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT
- Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT
- Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT

6. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

A. *Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota*

- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
- Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan
- Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
- Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan
- Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
- Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
- Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan
- Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan
- Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
- Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan
- Pembinaan Teknik Sistem Drainase Lingkungan
- Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
- Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan
- Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan
- Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan
- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan

7. PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

A. Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

- Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
- Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
- Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
- Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

8. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

- Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
- Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
- Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota
- Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota
- Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota
- Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota
- Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota
- Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah Kabupaten/Kota
- Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan

- Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara
- Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi
- Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
- Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

9. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

A. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota
- Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
- Penataan Bangunan dan Lingkungan
- Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
- Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan
- Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan

10. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

A. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
- Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan
- Pengelolaan Leger Jalan
- Survei Kondisi Jalan/Jembatan
- Pembangunan Jalan
- Pelebaran Jalan Menuju Standar
- Pelebaran Jalan Menambah Lajur
- Rekonstruksi Jalan
- Rehabilitasi Jalan
- Pemeliharaan Berkala Jalan
- Pemeliharaan Rutin Jalan

- Pembangunan Jembatan
- Penggantian Jembatan
- Pelebaran Jembatan
- Rehabilitasi Jembatan
- Pemeliharaan Rutin Jembatan
- Pemeliharaan Berkala Jembatan
- Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat
- Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
- Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan

11. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

A. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

- Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
- Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan
- Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
- Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
- Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
- Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi
- Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi
- Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

B. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

- Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi
- Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi
- Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI
- Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU
- Penyusunan Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur
- Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha
- Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan

- Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi
 - Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi
 - Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi
 - Penyusunan Data dan Informasi Kegagalan Bangunan/Konstruksi
- C. Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi*
- Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
 - Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

12. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

- A. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota*
- Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
 - Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
 - Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan Ruang
- B. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota*
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
 - Sistem Informasi Penataan Ruang
- C. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota*

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
- Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

6.2 KRITERIA USULAN KEGIATAN DAN RENCANA PENDANAAN

Adapun dalam upaya tahapan pelaksanaan program dan kegiatan, direncanakan tahapan dan kriteria yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

- Prioritas kebutuhan
- Kegiatan lanjutan
- Kewenangan Kabupaten
- Strategis nasional
- Penanggulangan bencana dan mitigasi bencana
- Dukungan terhadap program kedaulatan pangan dan ketahanan air nasional dan ketahanan energy
- Mengakomodasi hasil-hasil diskusi dari kunjungan kerja (kunker) lembaga legislative
- Keterbatasan lahan
- Kebutuhan anggaran yang bersifat mengikat
- Kebutuhan dana pendamping untuk kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman/ hibah luar negeri

6.3 PENDANAAN INDIKATIF

Dalam proses penyusunan program, kegiatan, lokasi dan pendanaan indikatif yang termuat dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan disusun berdasarkan evaluasi kinerja Renstra Tahun 2021 – 2026, proyeksi kebutuhan dan target yang akan dicapai, serta skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan. Adapun program dan kegiatan bersifat dinamis dan dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan dan perubahan yang terjadi selama tahun pelaksanaan Renstra.

Dalam pelaksanaannya, pendanaan dalam kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bersumber dari alokasi dana APBD, APBN dan Bantuan Hibah. Secara lebih lengkap program, kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada Lampiran.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mendukung Visi, Misi, Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Misi II

“Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat”

- Tujuan : Meningkatkan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat
- Sasaran : Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin
1. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi terhadap Rumah Tangga di seluruh Kabupaten (%);
 2. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik (%).
 3. Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir

2. Misi III

“Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah”

- Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara Berkelanjutan
- Sasaran : Meningkatkan kualitas infrastruktur
1. Persentase jalan kabupaten kondisi baik
 2. Proporsi lahan sawah beririgasi baik
 3. Rasio Tenaga Konstruksi Terampil
 4. Rasio Pemenuhan RTR Daerah
 5. Rasio Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 6. Rasio kepatuhan PBG
 7. Rasio kepatuhan SLF

Tabel 6. 1(Tabel - C.28) Tabel Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Nilai RB perangkat Daerah	56 (CC)	56 (CC)	58 (CC)	65 (B)	65 7 (B)	65 (B)	65 (B)	65 (B)
2.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A	A	A	A	A	A	A	A
3.	Nilai Kematangan Inovasi Dinas PUTR	-	-	100	100	100	100	100	100
4.	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi baik	29,55	29,55	31,9	32,9	33,9	34,9	35,9	35,9
5.	Proposi lahan sawah beririgasi baik	57,05	57,05	59,2	60,75	62,6	64,6	66,7	66,7
6.	Rasio Luas Kawasan Pemukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kab / Kota	32,97	37,29	42,74	43,44	44,85	46,17	46,53	46,53
7.	Rasio Luas Kawasan Pemukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi, Erosi, dan Akresi yang Terlindungi oleh Infrastruktur Penanganan Pantai di WS Kewenangan Kab / Kota	24,65	25,29	28,51	29,8	31,09	32,38	33,66	33,66
8.	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kab / Kota yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi	57,05	59,05	60,75	62,6	64,6	66,7	68,3	68,3

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga di seluruh Kab / Kota	95,59	96,45	97,16	97,87	98,58	99,29	100	100
10.	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	75,27	76,13	76,74	77,48	78,36	79,25	80,18	80,18
11.	Rasio Kepatuhan IMB Kab / Kota	80,59	83,43	85,77	87,65	88,96	89,71	90,26	90,26
12.	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten / Kota	40,36	41,11	41,86	42,61	43,36	44,11	44,86	44,86
13.	Rasio Tenaga Operator / Teknisi / Analisis yang memiliki Sertifikat Kompetensi	24,66	34,25	45,66	57,08	68,49	79,91	91,32	91,32
14.	Rasio Proyek yang menjadi Kewenangan Pengawasannya tanpa Kecelakaan Konstruksi	0,00	1	1	1	1	1	1	1
15.	Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Peruntukannya (%)	41,67	50,00	58,33	66,67	70,00	83,33	85,00	85,00

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja . Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Ket
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			
						Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	
Meningkatkan Kinerja Organisasi	Meningkatkannya Tata Kelola Organisasi			Nilai LKJIP															
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			14.692.895.185		13.538.680.187		14.584.304.882		14.636.859.906		14.704.715.206		14.757.872.282			
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				14	151.463.660		19	210.000.000	19	210.000.000	19	210.000.000	19	210.000.000	104	
			<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	dokumen	2	102.236.870	2	90.276.890	2	90.000.000	2	90.000.000	2	90.000.000	2	90.000.000	12	
			<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	dokumen	0	0	0	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	4	
			<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	dokumen	0	0	0	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	4	
			<i>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi</i>	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	dokumen	0	0	0	0	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	4	
			<i>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD</i>	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	dokumen	0	0	0	0	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	4	
			<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan</i>	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	laporan	0	0	0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	4	
			<i>Evaluasi Kinerja Perangkat</i>	Jumlah Laporan Evaluasi	laporan	12	70.712.934	12	61.186.770	12	65.000.000	12	65.000.000	12	65.000.000	12	65.000.000	72	
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			111	12.453.874.270	111	11.632.979.132	111	12.573.104.882	111	12.633.159.906	111	12.693.515.206	111	12.754.172.282	666	
			<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Jumlah Orang yang Mencrima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	109	11.891.789.690	109	11.123.465.004	109	12.011.004.882	109	12.071.059.906	109	12.131.415.206	109	12.192.072.282	654	
			<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	dokumen	1	551.000.000	1	498.429.438	1	551.000.000	1	551.000.000	1	551.000.000	1	551.000.000	6	
			<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi</i>	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	dokumen	1	11.084.580	1	11.084.690	1	11.100.000	1	11.100.000	1	11.100.000	1	11.100.000	6	
			<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			<i>Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan</i>	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan	dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi</i>	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			<i>Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi</i>	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis	dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			12	18.623.450	12	18.623.450	13	29.000.000	13	29.000.000	13	29.000.000	13	29.000.000	76	
			<i>Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik</i>	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik	dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			<i>Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang	dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			<i>Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD</i>	Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik	laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			<i>Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</i>	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			<i>Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik</i>	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan	laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			<i>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	laporan	12	18.623.450	12	18.623.450	12	19.000.000	12	19.000.000	12	19.000.000	12	19.000.000	72	
			<i>Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD</i>	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik	dokumen	0	0	0	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	4	
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0	0	0	0	109	87.200.000	109	87.200.000	109	87.200.000	109	87.200.000	436	
			<i>Pengadaan Pakain Dinas beserta Atribus</i>	Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	0	0	0	0	109	87.200.000	109	87.200.000	109	87.200.000	109	87.200.000	436	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Ket
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			
						Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan	dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian	dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pemulangan Pegawai yang	Jumlah Pegawai Pensiun yang	orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal	laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang	orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang	orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan	orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis	orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			29	363.525.841	28	233.499.687	29	341.500.000	28	334.000.000	29	341.500.000	28	334.000.000	171	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	paket	1	8.260.560	1	2.498.650	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	6	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	paket	1	4.695.520	1	4.695.520	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	6	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	paket	0	0	0	0	1	7.500.000	0	1	7.500.000	0	0	0	2	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	paket	1	65.564.821	1	37.112.277	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	6	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	paket	1	29.707.940	1	10.808.740	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	6	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundangan-Perundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	dokumen	1	10.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi	laporan	12	4.845.000	12	8.977.500	12	9.000.000	12	9.000.000	12	9.000.000	12	9.000.000	72	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	laporan	12	240.052.000	12	169.407.000	12	250.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000	72	
			Penyediaan Bahan/Materia	Jumlah Paket Bahan/Material yang	laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Penatuaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatuaan Arsip Dinamis	dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem	dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang	paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			36	875.699.210	36	732.148.328	36	733.500.000	36	733.500.000	36	733.500.000	36	733.500.000	216	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	laporan	12	454.867.780	12	354.867.468	12	350.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	72	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	laporan	12	16.500.000	12	16.500.000	12	18.500.000	12	18.500.000	12	18.500.000	12	18.500.000	72	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Ket
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			
						Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Dioperasikan	km	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan	titik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan	km	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Operasional Unit Pengelola	Jumlah Unit Pengelola Irigasi	unit	0	29.999.380	20	935.436.958	20	100.000.000	25	125.000.000	25	125.000.000	30	150.000.000	120	0
			Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data	DI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan	Jumlah Kawasan Rawa yang Dipelihara	kawasan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			1	1.903.773.788	2.262	4.570.117.941	9	850.000.000	13	700.000.000	10	875.000.000	5	450.000.000	2.300	
			Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			1	1.903.773.788	2.262	4.570.117.941	9	850.000.000	13	700.000.000	10	875.000.000	5	450.000.000	2.300	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem	Dokumen	0	0	1	349.999.900	1	50.000.000	3	100.000.000	2	75.000.000	1	50.000.000	8	
			Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	Jumlah Outline Plan pada Kawasan Genangan yang	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pembangunan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase	M	1	1.549.999.771	671	1.619.999.810	8	800.000.000	10	600.000.000	8	800.000.000	4	400.000.000	702	
			Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	M	0	0	745	649.999.805	0	0	0	0	0	0	0	0	745	
			Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan	M	0	0	745	1.599.999.878	0	0	0	0	0	0	0	0	745	
			Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan	M	0	353.774.017	100,32	350.118.548	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
			Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pembinaan Teknik Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dilakukan	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sarana Sistem Drainase Lingkungan yang	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				3.859.672												
			Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah				3.859.672												
			Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun	sistem jaringan		3.859.672												
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			19	9.453.705.440	75	2.337.080.653	22	1.135.000.000	22	1.135.000.000	21	835.000.000	20	875.000.000	179	
			Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			19	9.453.705.440	75	2.337.080.653	22	1.135.000.000	22	1.135.000.000	21	835.000.000	20	875.000.000	179	
			Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG)	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli	Dokumen	0	32.715.676	7	69.999.816	4	55.000.000	4	55.000.000	4	55.000.000	3	45.000.000	22	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Ket
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			
						Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	
			Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung	Unit	0	9.392.495.414	5	1.797.081.063	0	0	0	0	0	0	0	5		
			Penyusunan Peraturan Terkait Bangunan Gedung	Jumlah Peraturan Terkait Bangunan Gedung	Bulan	0	26.602.316	12	19.999.888	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	16	
			Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara	Dokumen	12	1.892.034	12	9.999.900	12	35.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000	72	
			Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah	Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Identifikasi dan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat	Jumlah Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat	Pengelola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah Kabupaten/Kota yang	Pengelola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Penilaian Terhadap Penyelenggaraan Bangunan	Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan	Bulan	0	0	12	20.000.068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
			Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Telah Dilakukan Pendaftaran Huruf	Bulan	0	0	12	20.000.068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
			Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka	Jumlah Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret yang Telah Dilakukan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Rehabilitasi, Renovasi dan Ubusuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang	Unit	2	0	3	0	3	900.000.000	3	900.000.000	2	600.000.000	2	650.000.000	15	
			Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang	Unit	5	0	12	399.999.850	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	25	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			18	3.542.240.136	18	1.892.394.516	23	3.140.000.000	19	1.640.000.000	17	3.640.000.000	17	3.640.000.000	112	
			Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			18	3.542.240.136	18	1.892.394.516	23	3.140.000.000	19	1.640.000.000	17	3.640.000.000	17	3.640.000.000	112	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan	Dokumen	1	0	1	79.999.960	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	6	
			Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah,	Kawasan	1	0	1	0	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	6	
			Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan	Kawasan	3	3.269.937.736	3	1.492.394.617	8	2.500.000.000	4	1.000.000.000	2	3.000.000.000	2	3.000.000.000	22	
			Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah,	Kawasan	12	272.302.400	12	319.999.939	12	500.000.000	12	500.000.000	12	500.000.000	12	500.000.000	72	
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Monitoring Penataan/Pemeliharaan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring	Dokumen	1	0	1	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	6	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			1.265	95.137.967.298	2.397	104.695.059.916	2.659	95.412.441.991	2.276	97.192.155.177	1.892	96.592.663.325	1.509	92.538.880.691	11.997	
			Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			1.265	95.137.967.298	2.397	104.695.059.916	2.659	95.412.441.991	2.276	97.192.155.177	1.892	96.592.663.325	1.509	92.538.880.691	11.997	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis	Jumlah dokumen perencanaan	Dokumen	32,0	382.227.000,00	100,0	1.117.122.446,00	100,0	1.250.000.000,00	100,0	1.250.000.000,00	100,0	1.250.000.000,00	100,0	1.250.000.000,00	532	
			Pembahasan lahan / tanah untuk penyelenggaraan jalan	tersedianya pembahasan lahan / tanah untuk penyelenggaraan	m2	0,0	300.000.000,00	100,0	-	100,0	500.000.000,00	100,0	350.000.000,00	100,0	400.000.000,00	100,0	300.000.000,00	500	
			Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah dokumen leger jalan	Dokumen	0,0	-	100,0	-	100,0	300.000.000,00	100,0	350.000.000,00	100,0	400.000.000,00	100,0	400.000.000,00	500	
			Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Database Jalan dan Jembatan	Dokumen	15,0	-	15,0	-	100,0	400.000.000	100,0	400.000.000	100,0	400.000.000,00	100,0	400.000.000,00	430	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja , Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Ket
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			
						Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	
			Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	km	16,9	4.685.592.525,00	207,3	3.061.217.420,00	172,8	4.815.521.718,11	138,2	6.934.351.274,08	103,7	2.889.313.030,87	69,1	43.339.695.463,02	708	18
			Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran	km	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran dengan Menambah Lajur	km	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang	km	26,1	44.690.516.492,00	209,0	46.961.139.745,00	174,1	27.596.044.205,20	139,3	27.596.044.205,20	104,5	20.697.033.153,90	69,7	9.198.681.401,73	723	
			Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang	km	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang dipelihara	km	51,7	41.669.862.400,00	61,4	46.004.507.887,00	51,2	40.723.731.519,43	40,9	32.578.985.215,54	30,7	24.434.238.911,66	20,5	21.719.323.477,03	256	
			Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dipelihara	km	284,3	1.522.685.295,00	122,9	1.565.780.514,00	102,4	548.405.044,21	81,9	438.724.035,37	61,4	329.043.026,52	41,0	219.362.017,68	694	
			Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang	m	10,0	200.572.170,00	120,0	2.529.670.977,00	29,5	674.120.431,03	23,6	233.002.800,00	17,7	174.752.100,00	11,8	539.296.344,83	213	
			Pembangunan Flyover	Panjang Flyover yang	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pembangunan Underpass	Panjang Underpass yang	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pembangunan	Panjang Terowongan/Tunnel	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang	m	50,0	396.858.850,00	70,0	1.075.000.011,00	309,3	9.535.843.341,10	247,4	7.537.961.339,55	185,6	16.960.413.013,98	123,7	11.443.012.009,32	986	
			Pelebaran Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan	m	48,0	507.450.000,00	260,0	1.639.500.036,00	503,5	7.995.843.531,90	402,8	18.630.740.652,20	302,1	27.946.110.978,29	201,4	3.198.337.412,76	1.718	
			Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan	m	389,3	612.203.091,00	689,0	581.217.672,00	574,2	902.932.724,83	459,3	722.346.179,86	344,5	541.759.634,90	229,7	361.173.089,93	2.686	
			Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terhabilitasi/	km	342,0	169.999.475,00	342,0	159.903.208,00	342,0	169.999.475,00	342,0	169.999.475,00	342,0	169.999.475,00	342,0	169.999.475,00	2.052	
			Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi	dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pengawasan Teknis Penyelenggaraan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan	dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pembangunan Jalan Strategis	Panjang Jalan Strategis Desa	km	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Rekonstruksi Jalan Strategis	Panjang Jalan Strategis Desa	km	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan Gantung	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Penggantian/Rehabilitasi Jembatan Gantung	Jumlah Jembatan Gantung yang Diganti/Dirhabilitasi	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			0	38.544.416	479	232.035.400	538	986.600.000	433	1.050.720.000	432	1.212.864.000	532	1.540.036.800	2.414	
			Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			0	0	405	100.641.290	457	379.600.000	255	336.720.000	254	356.064.000	254	427.276.800	1.625	
			Penyipan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja	Dokumen	0	0	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	1	
			Penyipan Instruktur/ Asesor / Pelaksana Pelatihan / Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi	Jumlah Instruktur/ Asesor / Pelaksana Pelatihan / Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi	Orang	0	0	4	27.159.020	4	33.600.000	4	40.320.000	4	48.384.000	4	58.060.800	20	
			Penyipan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Konstruksi Kualifikasi	Dokumen	0	0	1	7.144.080	2	24.000.000	0	0	0	0	0	0	3	
			Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau	Orang	0	0	200	20.750.280	100	72.000.000	100	86.400.000	100	103.680.000	100	124.416.000	600	
			Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kerja	Dokumen	0	0	0	0	0	0	1	30.000.000	0	0	0	0	1	
			Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan	Orang	0	0	0	0	300	35.000.000	100	42.000.000	100	50.400.000	100	60.480.000	600	
			Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan	Orang	0	0	200	45.587.910	50	65.000.000	50	78.000.000	50	93.600.000	50	112.320.000	400	
			Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	0	0	0	0	1	50.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	72.000.000	4	
			Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sistem Informasi Jasa	Laporan	0	0	8	68.270.190	12	351.000.000	12	421.200.000	12	505.440.000	12	606.528.000	56	
			Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan	Laporan	0	0	0	0	1	25.000.000	1	30.000.000	1	36.000.000	1	43.200.000	4	
			Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan	Dokumen	0	0	0	0	1	20.000.000	1	24.000.000	1	28.800.000	1	34.560.000	4	
			Penyelenggaraan Pelatihan Untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas	Orang	0	0	2	0	2	60.000.000	2	72.000.000	2	86.400.000	2	103.680.000	10	
			Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan dengan	Jumlah Dokumen Hasil Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat	Dokumen	0	0	0	0	1	50.000.000	1	60.000.000	1	72.000.000	1	86.400.000	4	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja , Sasaran, Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Ket	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			
						Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Target Capaian Kinerja			Pagu Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	
			Penyusunan Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi	Jumlah Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi	Dokumen	0	0	0	0	1	50.000.000	1	60.000.000	1	72.000.000	1	86.400.000	4	
			Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan	Dokumen	0	0	1	34.428.410	1	42.000.000	1	50.400.000	1	60.480.000	1	72.576.000	5	
			Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Dokumen	0	0	1	7.995.100	1	50.000.000	1	60.000.000	1	72.000.000	1	86.400.000	5	
			Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Dokumen	0	0	1	8.174.120	1	12.000.000	1	14.400.000	1	17.280.000	1	20.736.000	5	
			Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan	Dokumen	0	0	1	9.437.450	1	18.000.000	1	21.600.000	1	25.920.000	1	31.104.000	5	
			Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Provek	Jumlah Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Provek	Dokumen	0	0	1	8.235.110	1	12.000.000	1	14.400.000	1	17.280.000	1	20.736.000	5	
			Penyusunan Data dan Informasi Kegagalan Bangunan/Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Kegagalan	Dokumen	0	0	1	0	1	12.000.000	1	14.400.000	1	17.280.000	1	20.736.000	5	
			Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)			0	19.922.544	12	0	14	94.000.000	113	184.800.000	113	221.760.000	213	350.712.000	465	
			Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP Terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional	Jumlah Peraturan di Daerah Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor	Dokumen	0	0	0	0	1	12.000.000	0	0	0	0	0	0	1	
			Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan	Jumlah Rekomendasi Teknis IUJK Nasional yang	Dokumen	0	19.922.544	12	0	12	72.000.000	12	86.400.000	12	103.680.000	12	124.416.000	60	
			Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan	Orang	0	0	0	0	0	100	86.400.000	100	103.680.000	100	124.416.000	300		
			Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Pemantauan dan Evaluasi Terkait IUJK Nasional	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Sertifikasi Badan	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	84.600.000	100		
			Pemantauan dan Evaluasi UJK Nasional yang Telah Diterbitkan	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis	Dokumen	0	0	0	0	1	10.000.000	1	12.000.000	1	14.400.000	1	17.280.000	4	
			Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			0	18.621.872	54	63.123.920	55	162.000.000	53	108.000.000	53	129.600.000	53	155.520.000	268	
			Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib	Dokumen	0	0	1	23.812.370	2	72.000.000	0	0	0	0	0	0	3	
			Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib	Orang	0	0	50	20.522.730	50	30.000.000	50	36.000.000	50	43.200.000	50	51.840.000	250	
			Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan	Laporan	0	18.621.872	3	18.788.820	3	60.000.000	3	72.000.000	3	86.400.000	3	103.680.000	15	
Tersedianya Regulasi Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi	Menyediakan Regulasi Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			4	117.721.816	8	897.099.260	10	1.305.000.000	12	1.395.000.000	14	1.910.000.000	14	1.910.000.000	62	
			Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			2	67.949.466	6	553.390.970	4	700.000.000	6	790.000.000	7	1.190.000.000	7	1.190.000.000	32	
			Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	1	400.000.000	1	400.000.000	2	
			Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR	Dokumen	1	66.488.876	2	464.812.000	2	600.000.000	2	600.000.000	2	600.000.000	2	600.000.000	11	
			Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW	Dokumen	0	0	1	0	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	9	
			Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang undangan Bidang Penataan	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang	Dokumen	1	1.460.590	3	88.578.970	0	0	2	90.000.000	2	90.000.000	2	90.000.000	10	
			Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			0	0	0	0	2	200.000.000	2	200.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	10	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	2	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan	Dokumen	0	0	0	0	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	8	
			Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			1	35.533.600	1	172.021.390	2	205.000.000	2	205.000.000	2	220.000.000	2	220.000.000	10	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja , Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Ket	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18		
			<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Sistem Informasi Penataan Ruang</i>	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Sistem Informasi Penataan Ruang yang Dihasilkan dari Sistem	Dokumen	1	35.533.600	1	172.021.390	1	170.000.000	1	170.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	6		
			<i>Sistem Informasi Penataan Ruang</i>	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem	Dokumen		0		0	1	35.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	4		
			Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			1	14.238.750	1	171.686.900	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	10	RUTIN	
			<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan</i>	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan</i>	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang	Dokumen	0	0	0	0	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	4		
			<i>Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan</i>	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan	Kasus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			<i>Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang</i>	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	1	14.238.750	1	171.686.900	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	6		
TOTAL								193.050.440.752		159.633.135.681		184.242.130.259		191.899.034.560		198.942.196.598		201.504.398.431		

BAB VIII

PENUTUP

Rencana strategis yang telah tersusun memerlukan intergrasi antara sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan zaman. Visi dan misi adalah dua tonggak penting untuk menentukan arah organisasi untuk berkarya dan berkembang. Dengan mengetahui kualitas dan kuantitas sumber daya yang ada maka dapat menganalisis / memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan tantangan/ kendala (threats) yang ada. Analisis terhadap unsur – unsur diatas merupakan dasar dari penyusunan strategi instansi pemerintah.

Perencanaan Strategis yang telah disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Telah mencakup :

1. Pernyataan Visi, Misi, Strategi dan factor – factor keberhasilan instansi.
2. Rumusan tentang tujuan dan kebijakan.
3. Uraian tentang cara mencapai tujuan tersebut yang tersusun dalam program kegiatan pembangunan.

Seluruh penjabaran rancana strategis telah disusun dengan mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas di bidang Pekerjaan Umum.